

BUPATI BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR ²⁰ TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang

- : a. bahwa Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Izin Mendirikan Bangunan, perlu diubah karena belum mengakomodir seluruh lapisan masyarakat dalam rangka pemberian kemudahan/bantuan pembangunan dan perolehan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah berupa pemberian pengurangan dan/atau keringanan dan pembebasan retribusi izin mendirikan bangunan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Izin Mendirikan Bangunan;

Mengingat

PARAF HIERARKIS

SEKDA

KABID

ASISTEN I

ASISTEN III

KEPALA DINAS

WAKIL BUPATI : DC

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi
 Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292
 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango (2011-2021);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan: 1. Instruksi Presiden Republik Idonesia Nomor 5 tahun 2016 tentang
 Pemberian Pengurangan dan/atau keringanan atau Pembebasan
 Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rumah
 Umum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32
 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN
ATAU PEMBEBASAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal I

Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan Atau Pembebasan Izin Mendirikan Bangunan diubah sebagai berikut:

Ketentuan BAB II Pasal 3 ayat (1) huruf b, ayat (2) c ayat (3) huruf a dan huruf b dan Pasal 4 angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II

KRITERIA WAJIB RETRIBUSI DAN OBJ EK YANG DAPAT MENGAJUKAN PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 3

- (1) Pengurangan dan/atau keringanan penarikan retribusi IMB berdasarkan kriteria :
 - a. bangunan fungsi sosial dan budaya;
 - b. bangunan fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Pemberian pembebasan retribusi IMB berdasarkan kriteria:
 - a. bangunan fungsi keagamaan;
 - b. bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasaranan umum yang tidak komersial; dan
 - bangunan fungsi hunian yang dibangun oleh pemerintah dapat dibebaskan retribusi keseluruhannya.

- (3) Kriteria wajib retribusi terdiri dari:
 - a. warga masyarakat bepenghasilan rendah; dan/atau
 - b. warga negara Indonesia yang berdomisili dan/atau bangunannya berada dalam wilayah Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 4

Kriteria objek retribusi yang didaftarkan untuk mendapatakan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi izin mendirikan bangunan ditetapkan sebagai berikut :

- 1. Kriteria Umum Objek Retribusi
 - a. memenuhi syarat tata ruang; .
 - b. bukan perumahan yang dibangun oleh pengembang atau perumahan umum; dan
 - c. tidak dalam sengketa.
- 2. Objek retribusi dibangun tidak berada pada daerah sempadan dan/atau berada pada daerah yang dilarang.

Pasal II

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.



Ditetapkan di Suwaw pada tanggal 9

BUPATI BONE BOLANGO

2019

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa

pada tanggal

9 Laustus

2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

Ir. Hi. ISHAK NTOMA, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19641106 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor: 180/Hkm-Org/Setda//2018

Suwawa,

Juli 2018

Kepada Yth,

BUPATI BONE BOLANGO

Di

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK

: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 23 TAHUN

2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN,

KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

PENGELOLA: DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAN TENAGA KERJA

CATATAN

: TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN

: 1 (Satu) Berkas

UNTUK

: Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati

Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

AH PAKAYA, SH NIP. 19730606 200604 1 031



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Prof. Dr. Ing. B. J. Habibie No 1, Desa Ulantha Kecamatan Suwawa, 96184

TELAAHAN STAF

Kepada

Bupati Kabupaten Bone Bolango

Dari Nomor Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango 503/DPMPTSPTK-BB/Telaah/ /VII/2019

Tanggal

27 Juli 2019

Perihal

Permohonan Persetujuan Perubahanan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun

2017 Tentang Tata Cara Keringanan atau Pembebasan Retrtibusi Izin

Mendirikan Bangunan.

DASAR

- : 1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
 - 2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 - 3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - 4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 Nomor 30).
 - 7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberian Pengurangan dan/atau Keringanan atau Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rumah Umum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

TUJUAN

Permohonan Persetujuan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Keringanan atau Pembebasan Retrtibusi Izin Mendirikan Bangunan.

PERTIMBANGAN: a. bahwa

- a. bahwa dalam rangka pemberian kemudahan/bantuan pembangunan dan perolehan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah berupa pemberian pengurangan dan/atau keringanan atau pembebasan retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang mengakomodir seluruh masyarakat dan seluruh profesi masyarakat berpenghasilan rendah
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 perlu diubah mengingat tidak mengakomodir seluruh lapisan masyarakat dan seluruh profesi masyarakat berpenghasilan rendah.

SARAN

: Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan hormat memohon kepada Bapak Bupati Bone Bolango untuk kiranya dapat memberikan persetujuan perubahan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Tentang Tata Cara Keringanan atau Pembebasan Retrtibusi Izin Mendirikan Bangunan.

PENUTUP

: Demikian telaahan ini disampaikan, dengan harapan memperoleh persetujuan, atasnya diucapkan terima kasih.

Mr. Seles Fet

FKRETARIS DAFRAH

Suwawa, 27 Juli 2019

PEMBINA UTAMA MADYA/IV D NIP. 196411061991031005



BUPATI BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi
 Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292
 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 30 Tahun
 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun
 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone
 Bolango (2011-2021);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan: 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberian Pengurangan dan/atau Keringanan atau Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

- Bangunan Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rumah Umum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
- 4. Dinas adalah Dinas Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Bolango.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Bolango.
- 6. Pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang, dan lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan kepada Pemerintah Daerah, dan untuk bangunan gedung fungsi khusus kepada Pemerintah.
- 7. Fungsi Sosial Budaya adalah bangunan pemakaman, bangunan kesenian/kebudayaan, bangunan pasar tradisional, bangunan terminal/halte bus, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, bangunan panti jompo, panti asuhan.
- 8. Fungsi Hunian adalah bangunan gedung hunian rumah tinggal sederhana.
- 9. Fungsi Keagamaan adalah masjid/musholah, gereja, vihara, klenteng, pura dan bangunan lengkap keagamaan lainnya.
- 10. Bangunan Bukan Gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya

- sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
- 11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk, pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 13. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrative dan persyaratan teknis yang berlaku.

BAB II

KRITERIA WAJIB RETRIBUSI DAN OBJEK YANG DAPAT MENGAJUKAN PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi izin mendirikan bangunan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi izin mendirikan bangunan tersebut diajukan secara tertulis.

Pasal 3

- (1) Pengurangan dan/atau keringanan penarikan retribusi IMB berdasarkan kriteria :
 - a. bangunan fungsi sosial dan budaya; dan
 - b. bangunan fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Pemberian pembebasan retribusi IMB berdasarkan kriteria:
 - a. bangunan fungsi keagamaan; dan
 - b. bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak komersial.

(3) Kriteria wajib retribusi atau masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas mengacu pada data base yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah.

Pasal 4

Kriteria objek retribusi yang didaftarkan untuk mendapatakan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi izin mendirikan bangunan ditetapkan sebagai berikut :

- 1. Kriteria Umum Objek Retribusi.
 - a. memenuhi syarat tata ruang;
 - bukan perumahan yang dibangun oleh pengembang atau perumahan umum; dan
 - c. tidak dalam sengketa.
- 2. Kriteria lain bagi wajib retribusi/masyarakat berpenghasilan rendah, luas objek retribusi tidak lebih dari 45 m².

BAB III

BESARAN PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 5

Pengurangan/keringanan retribusi bagi wajib retribusi/masyarakat berpenghasilan rendah dengan kriteria :

- a. bangunan fungsi sosial dan budaya diberikan paling tinggi 80% dari SKRD; dan
- b. bangunan fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah diberikan paling tinggi 75% dari SKRD.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 6

Tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi adalah sebagai berikut :

a. wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui kepala dinas disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya dan dilampiri dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan b. penyelesaian permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan penyelenggaraan IMB.

Pasal 7

- SKRD dan Keputusan Bupati tentang Pemberian Pengurangan atau Keringanan Retribusi dijadikan dasar oleh wajib retribusi dalam melakukan pembayaran retribusi.
- (2) SKRD dan Keputusan Bupati tentang Pembebasan Retribusi dijadikan dasar oleh Kepala Dinas dalam menerbitkan IMB.

Pasal 8

Bentuk Naskah Dinas yang digunakan dalam pemberian pengurangan dan/atau keringanan atau pembebasan retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa pada tanggal 18 Agustus 2017 BUPATI BONE BOLANGO,

ttd+cap

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa pada tanggal 18 Agustus 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

ttd+cap

Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2017 NOMOR 23

Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango Asisten Bidang Pemerintahan

u.b.

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

JEN AWAL ABBULLAH PAKAYA, SH PENATA TINGKAT I/III.D NIP. 19730606 200604 1 031

Pasal 3

- (1) Tetap
 - a. Tetap
 - b. (Diubah) Bangunan Fungsi Hunian
- (2) Tetap
 - a. Tetap
 - b. Tetap
- (3) (diuhah) Kriteria wajih retrihusi adalah
 - a. Warga masayarakat berpenghasilan rendah; dan/atau
 - b. Warga negera Indonesia yang berdomisili dan/atau bangunannya berada diwilayah Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 4

Tetap

- (1) Tetap
 - a. Tetap
 - b. Tetap
 - c. Tetap
- (2) (diubah)

Objek retribusi dibangun tidak berada pada daerah sempadan dan/atau berada pada daerah yang dilarang.